

DEFINISI AKAD DAN KLASIFIKASINYA DALAM HUKUM AKAD SYARIAH

oleh:

Ah. Khairul Wafa
Dr. Jaenudin,M.Ag

Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

A. PENDAHULUAN

Sebelum Islam datang, akad dilakukan dalam berbagai bentuk upacara khusus dan bersifat simbolis. Dalam hukum Romawi Kuno, akad-akad seperti jual beli, perkawinan dan lain-lain dilakukan dengan upacara khusus, tanpa upacara tersebut tidak dianggap akad. Misalnya dengan cara Mancipatio dalam akad jual beli, disebut juga dengan cara al-nuhas wa al-mizan (tembaga dan timbangan), karena mereka harus membawa timbangan dan kepingan uang dari tembaga. Syarat jual beli di kalangan mereka adalah: barang yang diperjual belikan harus berada di tempat pelaksanaan akad jual beli (majlis al-bai'). Obyek jual beli juga terbatas pada barang-barang bergerak.¹

Kalau yang diperjual belikan itu barang-barang tetap, tanah pekarangan, misalnya, maka menurut praktik Mancipatio bahwa bagian dari tanah pekarangan tersebut harus dibawa ke majlis akad seperti halnya barang-barang bergerak. Dengan demikian akad-akad yang berlaku di kalangan mereka tunduk pada suatu acara tertentu yang tidak lain adalah menjadi rukun yang fundamental dalam hukum Romawi. Kalaupun terjadi akad berdasarkan kerelaan (al-taradi) seperti bai', ijarah dan syarikah, hal seperti ini hanya dalam konteks darurat dan merupakan pengecualian dari kaidah umum akad yang berlaku di kalangan mereka.²

Hukum Islam menjadikan ijab dan qabul sebagai bentuk ekspresi dari dua keinginan atau kehendak (*al-iradah*) dari para pihak yang melakukan akad. Hukum Islam juga tidak membedakan barang-barang bergerak dengan barang-barang tidak bergerak dalam akad jual beli, dan juga tidak membedakan ada atau tidak adanya barang dalam majlis akad. Jadi akad dalam hukum Islam, tidak terikat oleh simbol dan kegiatan formalitas yang tidak ada sangkut pautnya dengan makna akad yang sesungguhnya, kecuali kalau memang perbuatan itu sangat lekat dengan tujuan akad itu sendiri seperti al-qabdhu dalam akad tabarru' dan rahn, atau karena ada suatu kemaslahatan yang sangat besar misalnya menetapkan adanya saksi sebagai syarat sahnya akad nikah.³

¹ Muhammad Abdulkadir, Hukum Perjanjian, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 22

² Ibid

³ Ibid

B. PEMBAHASAN

Definisi Akad

Dalam bahasa Arab istilah akad memiliki beberapa pengertian namun semuanya memiliki kesamaan makna yaitu mengikat dua hal. Dua hal tersebut bisa konkret, bisa pula abstrak semisal akad jual beli.

Namun sebelum membahas pengertian akad secara lebih luas, maka perlu juga kita bahas dan diskusikan tentang Tasharruf dan waad serta perbedaannya dengan akad.

Pengertian Tasharruf⁴

Tasharruf adalah setiap perilaku yang dilakukan seseorang atas dasar keinginannya yang melahirkan hak dan kewajiban yang berdasarkan syariah;

Pembagian tasharruf :

1. *Tasharruf qauli* : yaitu ucapan yang bersumber dari suatu pihak yang melahirkan hak dan kewajiban seperti *bai'* (jual beli), ijarah, syirkah, wakaf, dan wasyiah.

Tasharruf qauli terbagi lagi menjadi dua bagian:

- a) Tasharruf yang berbentuk akad (*Tasharruf qauli aqdi*) adalah setiap ucapan yang timbul dari kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih seperti kesepakatan dalam akad-akad wakaf, wasiat, jual beli ijarah dan syirkah.
- b) Tasharruf selain akad (*Tasharruf qauli ghairu aqdi*) adalah keinginan pihak akad untuk melangsungkan atau membatalkan akad (ucapan sepihak), seperti dakwa (tuntutan), dan iqrar (pengakuan), wakaf, talak, ibra (membebaskan hak) dan tanazul (merelakan hak).

Tasharruf qauli ghairu aqdi dibagi lagi menjadi dua bagian:

- a) Ucapan yang berisi keinginan sepihak untuk mendapatkan hak atau membatalkannya, seperti wakaf, jualah, wasiat dan ibra
- b) Ucapan yang berisi informasi seperti dakwa dan iqrar

2. *Tasharruf fi'li*: yaitu perbuatan yang dilakukan secara sadar yang melahirkan kaibat umum, seperti serah terima yang melahirkan akibat hukum, seperti serah terima jual beli, ghasab (merampasan harta milik orang lain) dan memanfaatkan hal-hal mubah.

Iltizam

Iltizam ialah keharusan mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu untuk kemaslahatan orang lain. Maka dengan demikian membayar / mengganti barang yang dirusakkan untuk seseorang, dapat dikatakan iltizam yang harus dilaksanakan oleh yang meneruskannya. Demikian pula dengan ta'wid, atau tadmim terhadap suatu kerugian yang tertimpa atas orang lain, baik langsung ataupun tidak langsung, adalah iltizam atas yang menjadi sebab untuk kemaslahatan orang yang dirugikan.

⁴ Sahroni Oni, Fiqih Muamalah: Dinamika Teori akad dan implemetasinya dalam Ekonomi Syariah , Jakarta: Rajawali Press: 2016 H. 1

Iltizam adalah sebuah tasharruf (perbuatan) yang mengandung keinginan untuk melahirkan satu hak atau mengakhiri satu hak atau menggugurkannya baik datang dari satu pihak seperti wakaf, talak yang tidak ada nilai hartanya, juga ibra' (membebaskan tanggungan), atau datang dari kedua belah pihak seperti akad jual beli dan sewa.⁵

Dengan demikian, makna iltizam sama dengan makna akad secara umum, yaitu setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan dua keinginan yang sama atau keinginan satu pihak. Sehingga makna iltizam lebih umum dari makna akad secara khusus yaitu setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan dua keinginan yang ada kecocokan. Sedangkan iltizam tidak hanya menjelaskan dua keinginan yang ada kecocokannya.⁶

Pengertian Waad⁷

Waad memiliki arti janji, istilah janji dalam bahasa Indonesia terkadang memiliki maksud yang sama dengan perjanjian, sedangkan perjanjian memiliki pengertian yang sama dengan kontrak (*al-aqad*).

Kontrak terdapat suatu pernyataan atas sesuatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang di perjanjikan, serta hak dan kewajiban atas masing-masing pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah keinginan atau kehendak yang dinyatakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik berupa perbuatan ataupun ucapan dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain.

Janji yang dilakukan oleh kedua belah pihak disebut juga dengan *Muawadah*, yang artinya saling berjanji untuk melakukan suatu pada masa yang akan datang. Sebagai contoh *muawadah* dalam *sharf*, yaitu suatu janji untuk melakukan pembelian transaksi jual beli valas pada masa yang akan datang, pernyataan kedua belah pihak tersebut belum bisa dinyatakan sebagai sebuah akad perjanjian (kontrak).

Dengan demikian maka dapat dipahami dari masing-masing pengertian dari istilah diatas, dan selanjutnya kita bahas tentang akad dibawah ini:

Pengertian Akad menurut bahasa bersal dari kata *Ar-rabth* yang berarti ikatan, sedangkan pengertian akad menurut istilah mempunyai dua makna yaitu:

Akad dalam makna khusus yaitu *ijab* dan *qabul*, yang menimbulkan hak dan kewajiban anatara kedua belah pihak terhadap objek akad (*mauqud alaih*). Setiap akad pada umumnya memiliki arti serah terima (*ijab-qabul*) terkecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain. Makna akad secara khusus ini adalah pendapat dipakai oleh mazhab Hanafiyah.

Sedangkan menurut mazhab milikiyah, syafiiyah dan hanabilah, akad memiliki makna secara umum, akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah, atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak atau dua belah pihak. Istilah akad ini memiliki persamaan makna dengan *iltizam* (kewajiban).

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Azmah, 2010), cet. i, hlm. 19.

⁶ *ibid*

⁷ Sahroni Oni, *Fiqh Muamalah: Dinamika Teori akad dan implemetasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press: 2016 H. 1

artian umum dan khusus menjadi dua bentuk:

- a. Pernyataan pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang bersifat sepihak, seperti pernyataan wakaf dari wakif
- b. Pernyataan dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang merupakan pertemuan dua kehendak (*ijtima al-iradatain*)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa pengertian akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Akad yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu. Artinya selain harus memenuhi akad-akad umum seperti yang diuraikan ini, juga harus memenuhi syarat-syarat yang dikhususkan untuk jenis akad tertentu.

Menurut para ahli fuqaha akad adalah perikatan ijab dan kabul secara yang disyariatkan agama Nampak bekasnya pada yang diakadkan itu. Diantaranya yaitu:

Menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanbaliyah

Akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.

Menurut ulama Hanafiyah

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli yang disebut ijab kabul. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan)

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy akad secara umum adalah pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.⁸

Sedangkan dalam hukum Indonesia istilah akad disebut "perjanjian" diambil dari hukum Islam yang berasal dari kata al-'aqd yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabi*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad: Tasharruf, wa'ad dan iltizam sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Perbedaan antara Tasharruf, wa'ad dan Akad

Dibawah ini akan diuraikan beberapa perbedaan dari Tasharruf, Wa'ad dan akad diantaranya adalah:

1. *Tasharruf* lebih umum daripada akad, dengan demikian maka setiap akad adalah tasharruf dan tidak semua tasharruf adalah akad.
2. Perbedaan *Waad* dan akad adalah melakukan transaksi pada saat itu juga bukan pada masa yang akan datang.
3. Janji(wa'd) adalah keinginan untuk melaksanakan transaksi pada masa yang akan datang.
4. Kontrak adalah sikap untuk melahirkan suatu perbuatan pada saat itu, sedangkan janji hanya merupakan suatu penyampaian keinginan.

⁸ Muhammad Abdulkadir, Op., Cit, hal. 78.

5. Kontrak bersifat mengikat (mulzim) para pelakunya, wajib dilaksanakan baik dari sisi hukum maupun pandangan agama.
6. Karakteristik akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak akad.
7. Penjelasan di atas (pembagian tasharuf dan akad) kurang sederhana. Sehingga dapat dijelaskan yang lebih sederhana tasharuf adalah ungkapan yang timbul dari satu pihak yang melahirkan hak dan kewajiban. Sedangkan akad adalah setiap hal yang timbul dari kedua belah pihak yang melahirkan hak dan kewajiban.
8. Para ahli fikih sepakat bahwa akad melahirkan hak pada saat akad (sekarang), sedangkan wa'd adalah melahirkan kewajiban pada masa yang akan datang.

Klasifikasi Akad

Klasifikasi Berdasarkan Jenis Pembagian Secara Umum⁹

1. Pembagian Akad dilihat dari Sisi Penamaan

Dilihat dari sisi penamaan akad di bedakan menjadi dua yaitu akad musamma dan akad ghairu musamma. Akad musamma adalah akad-akad yang sudah dijelaskan ketentuan hukumnya dalam fikih. Sedangkan akad ghairu musamma adalah akad-akad yang belum ada dan belum dijelaskan ketentuannya dalam fikih.

2. Pemagian Akad Dilihat dari Aspek Legalitasnya

Dilihat dari aspek legalitasnya akad dibagi menjadi akad legal dan tidak legal. Akad yang legal adalah akad yang dibolehkan oleh syariah seperti rahn dan hibah. Sedangkan akad yang tidak legal adalah akad-akad yang dilarang dalam syariah seperti jual beli minuman keras.

3. Pembagian akad Dilihat dari Aspek Sahnya atau Tidaknya Akad

Dilihat dari Aspek Sahnya atau Tidaknya Akad, akad dibagi menjadi akad sah dan akad fasid. Akad sah adalah akad yang memnuhi seluruh syarat- syaratnya sah akad seperti menyewakan manfaat barang tertentu dengan upah tertentu juga dalam masa yang telah ditentukan. Sedangkan akad fasih adalah akad yang tidak memenuhi sebagian syarat-syaratnya sah akad seperti menyewakan manfaat barang, tetapi besaran upahnya belum diketahui.

4. Pembagian akad dilihat dari sifat objek akad

Dilihat dari sifat objek akad, akad dibagi dua akad 'ainiyah dan akad ghoiri 'ainiyah. Akad 'ainiyah adalah akad yang menjadi sah jika terjadi serah terima objek akad. Sedangkan akad ghoiri 'ainiyah adalah akad yang menjadi sah dengan hanya ijab qobul.

⁹ Sahroni Oni, Fiqih Muamalah: Dinamika Teori akad dan implemetasinya dalam Ekonomi Syariah , Jakarta: Rajawali Press: 2016 H. 69

5. Pembagian akad dilihat dari aspek formalitas

Dilihat dari aspek formalitas akad menjadi akad syakliyah (formalistik) dan akad ridhaiyah. Akad formalistik adalah akad yang harus memenuhi syarat-syarat formalistik seperti kewajiban adanya saksi. Sedangkan akad ghiri'ainiyah adalah akad-akad yang tidak harus memenuhi syarat-syarat formalistik tetapi cukup dengan tarodhi saling ridha maka akad itu menjadi sah.

6. Pembagian akad dilihat dari aspek nafadz

Dilihat dari aspek nafadz dibagi menjadi dua akad nafidz dan akad mauquf. Akad nafidz adalah akad yang tidak bergantung pada keputusan pada pihak akad lain atau larangan lain (langsung berlaku efektif).akad mauquf adalah akad yang tidak langsung berlaku efektif tetapi bergantung pada ridha dan keputusan pihak lain seperti akad fuduli (menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya).

7. Pembagian akad dilihat dari aspek luzum

Dilihat dari aspek luzum akad dibagi empat yaitu:

- a. Akad lazim bagi seluruh pihak akad yang tidak bisa dibatalkan atau fasakh oleh pihak akad yang lain dengan cara iqolah (kesepakatan pihak-pihak akad) seperti akad zawad.
- b. Akad lazim bagi seluruh pihak akad tetapi bisa dibatalkan dengan cara iqolah seperti jual beli akad-akad lazim yang lain.
- c. Akad lazim bagi salah satu pihak akad seperti dalam akad rahn dan kafalah itu menjadi lazim bagi rahin (debitur) dan kafil (pihak yang ditanggung), tetapi menjadi tidak lazim bagi kreditor dan kafil karena akad rahn dan kafalah itu dilakukan untuk kepentingan kreditor, maka kreditor bisa melepaskan haknya setiap saat.
- d. Akad ghoiru lazim bagi seluruh pihak akad di mana seluruh pihak akad memiliki hak untuk membatalkan akad seperti akad wadiah, akad i'arah dan kafalah.

8. Pembagian akad dilihat dari aspek jual beli hak Macam-acam bentuk Akad
Akad terbagi dalam beberapa macam yaitu sebagai berikut:

- a. Akad bernama dan tidak bernama. Yang dimaksud dengan akad bernama yaitu akad yang sudah ditentukan namanya oleh Pembuat Hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku kepadanya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Sedangkan akad tidak bernama adalah yang tidak diatur secara khusus didalam kitab-kitab fiqh di bawah satu nama tertentu.
- b. Akad pokok dan akad asesoir. Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Akad asesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut.
- c. Akad bertempo dan akad tidak bertempo. Akad bertempo adalah akad yang di dalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur

waktu merupakan bagian dari perjanjian. Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian.

- d. Akad konsesual, akad formalistik, dan akad riil. Akad konsesual dimaksudkan jenis akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu. Akad formalistik adalah yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat hukum, dimana apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi akad tidak sah. Akad riil adalah yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, dimana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan.
- e. Akad masyru' dan akad terlarang. Akad masyru' adalah akad yang dibenarkan oleh syara' untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya. Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syara' untuk dibuat.
- f. Akad yang sah dan akad tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat akad. Akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.
- g. Akad mengikat dan akad tidak mengikat. Akad mengikat adalah akad dimana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain.
- h. Akad nafiz dan akad mauquf. Akad nafiz adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Akad mauquf adalah kebalikan dari akad nafiz yaitu akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun tidak sah melainkan masih tergantung kepada adanya ratifikasi dari pihak berkepentingan.
- i. Akad tanggungan, akad kepercayaan dan akad bersifat ganda. Akad tanggungan adalah akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa. Akad kepercayaan adalah akad dimana barang dialihkan melalui alat tersebut merupakan amanah ditangan penerima barang tersebut sehingga ia tidak wajib menanggung resiko atas barang tersebut. Sedangkan akad bersifat ganda adalah akad yang disatu sisi merupakan akad tanggungan tetapi disisi lain merupakan akad amanah (kepercayaan).
- j. Akad muwadah dan akad tabarru'. Akad atas beban (muwadah) adalah akad dimana terdapat prestasi yang timbal balik sehingga masing-masing pihak menerima sesuatu sebagai imbalan prestasi yang diberikannya. Akad tabarru' (akad donasi) adalah akad dimana prestasi hanya

dari salah satu pihak seperti akad hibah dan 'ariya.¹⁰

Pada perinsipnya Akad dapat dibedakan menjadi dua macam:

1. Akad yang termasuk akad sosial (tabarru) atau dalam istilah lain akad *ghair muawwadat*, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan menolong atau membantu pihak lain serta mengharap pahala dari Allah. Akad seperti ini bersifat sosial.
2. Akad yang termasuk akad *muawwadat*, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan (tijari/bisnis). Masing masing akad tersebut dilihat dari segi perpindahan kepemilikan mauqud alaih dapat dibedakan menjadi dua:
 - a. Akad yang kepemilikan mauqud alaihnya berpindah (*intiqad al milkiyah*), seperti akad hibah dan akad jual beli
 - b. Akad yang kepemilikan mauqud alaihnya tidak berpindah (*gair intiqad al milkiyah*),

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa pernyataan kehendak secara sepihak, yang dianggap termasuk kategori akad sosial pada umumnya, adalah akad tabarru

Penjelasan ini menunjukkan bahwa pada perinsipnya bahwa akad adalah ijtima al iradatain (sepakat para pihak), tetapi mendapat pengecualian, yaitu akad tabarru' termasuk akad meskipun tidak terjadi kesepakatan para pihak) Menurut wahab zuhaili menyatakan bahwa diantara pernyataan kehendak kehendak secara sepihak yang bersifat muzlim 9mengikat) adalah jualah, wakaf, ibra, (pelepasan hak), wasiat al-amin dan al kafalah (penjaminan).

C. KESIMPULAN

Akad jika ditinjau dalam bahasa Arab yaitu (al-'aqd) artinya perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan. Menurut para ahli fuqaha akad adalah perikatan ijab dan kabul secara yang disyari'atkan agama Nampak bekasnya pada yang diakadkan itu.

Akad merupakan bagian dari Thasorruf, akad lebih khusus dari tashorruf, setiap akad sudah pasti tashorruf sedangkan tidak semua bentuk tashorruf adalah akad. Begirya juga dengan Janji, ada perbedaan antara waad dan akad, karena janji dalam hal ini perjanjian disebut juga akad, akad adalah janji yang dilaksanakan pada waktu itu, sedang waad adalah janji yang dilaksanakan pada masa yang akan datang.

Akad terbagi dalam beberapa macam, namun secara garis besar akad dalam hukum ekonomi syariah terbagi menjadi dua yaitu akad tijari (profit) dan akad tabarru' (tolong menolong).

¹⁰ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hal. 72-82

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Azmah, 2010), cet. i, hlm. 16.
- Ali Hasan M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Ed., 1., Cet.1, Jakarta: PT Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal al-Muamalat, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2018.
- Mubarrok Jaih, *Fikih Muamalah Maliyah*, bandung, Simbiosis Rekatama media, 2017
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung , Alumni, 1986 Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2006
- Raja Grafindo Persada, 2003
- Sahrani Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Galia Indonesia, 2011 Ascarya, *Akad dan produk Bank syariah*, Jakarta: rajawali Press, 2015
- Sahroni Oni, *Fiqh Muamalah: Dinamika Teori akad dan implemetasinya dalam Ekonomi Syariah* , Jakarta: Rajawali Press: 2016
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hal. 72-82 Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.